

Sistem Sinkarkes dalam Penerbitan SSCEC dan P3K pada Kapal oleh PT. Surya Samudera Indah Batam

Sofia Lazuba Purba¹, Syarifur Ridho², Taruna Ginting³

^{1,2} Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

³ Prodi Teknik, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Ko297-307respondensi: sofiapurba2112@gmail.com

Abstract. *This research aims to comprehensively describe and understand the utilization of the SINKARKES system (Ship and Health Information System) in the issuance of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) and the First Aid for Accidents (P3K) Certificate for vessels managed by PT. Surya Samudera Indah Batam. Compliance with ship sanitation and health standards is a mandatory prerequisite for preventing disease spread and ensuring occupational safety in accordance with prevailing regulations. The research methodology employed is field research (field research) to observe direct operational procedures in the field, supplemented by literature review (library research) to strengthen the theoretical and regulatory foundations of the Ministry of Health. The findings indicate that the process of issuing the certificates through SINKARKES begins with agent login access to the official application (sinakarkes.kemkes.go.id) using a registered company account. Subsequently, the agent submits an application for SSCEC and P3K issuance, followed by the completion of data and the uploading of mandatory supporting documents. These documents include the Maritime Health Declaration (MDH), previous SSCC/SSCEC certificates, the P3K certificate, crew list, voyage memo, and the list of last ports of call. Once the documents are verified, the Special Health Quarantine Officer (KarKessus) proceeds to conduct a physical survey onboard the vessel. The main obstacle encountered is poor internet network connectivity in the port area, which often leads to data input failures and double entry errors during certificate printing.*

Keywords: P3K; Ship Sanitation; Shipping Agent; SINKARKES; SSCEC.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami secara komprehensif pemanfaatan sistem SINKARKES (Sistem Informasi Kapal dan Kesehatan) dalam penerbitan Sertifikat Pengecualian Kontrol Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate / SSCEC) dan Sertifikat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di kapal yang diageni oleh PT. Surya Samudera Indah Batam. Kepatuhan terhadap standar sanitasi dan kesehatan kapal ini adalah prasyarat wajib untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjamin keselamatan kerja sesuai regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah riset lapangan (field research) untuk mengamati prosedur operasional langsung di lapangan, didukung oleh kajian kepustakaan (library research) untuk memperkuat landasan teori dan regulasi Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan sertifikat melalui SINKARKES dimulai dengan akses login oleh agen ke aplikasi resmi (sinakarkes.kemkes.go.id) menggunakan akun perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya, agen mengajukan permohonan penerbitan SSCEC dan P3K, diikuti dengan pengisian data lengkap dan pengunggahan dokumen pendukung wajib. Dokumen tersebut meliputi Maritime Health Declaration (MDH), sertifikat SSCC/SSCEC sebelumnya, sertifikat P3K, crew list, voyage memo, dan daftar pelabuhan terakhir yang disinggahi. Setelah dokumen diverifikasi, petugas KarKessus (Karantina Kesehatan Khusus) akan melakukan survei fisik di atas kapal. Kendala utama yang dihadapi adalah gangguan jaringan internet di area pelabuhan yang memiliki sinyal lemah, yang sering menyebabkan kegagalan input data dan double entry saat pencetakan sertifikat.

Kata Kunci: Agen Pelayaran; P3K; Sanitasi Kapal; SINKARKES; SSCEC.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Ginting (2025) Sertifikat merupakan sertifikat yang mencakup semua syarat dan pernyataan bahwa kapal sepenuhnya memenuhi kriteria kelaikan laut tanpa terkecuali. Dengan demikian, sertifikat tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kapal telah mematuhi ketentuan yang telah ditentukan. Penerbitan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan *Pertolongan Pertama Pada Kapal* (P3K) serta tempat penerbitan sertifikat karantina secara digital atau online dalam pengurusan penerbitan

izin karantina dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut *International Safety Management (ISM) Code* dan Standar Internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal semua perusahaan pelayaran yang mempunyai kapal harus memiliki sertifikat tersebut bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman. Pada dasarnya sinkarkes adalah system yang berfungsi untuk mengelola semua layanan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan di seluruh pintu masuk negara seperti pelabuhan bandara, dan pos lintas batas darat aplikasi ini menjadi sistem wajib digunakan oleh seluruh pelayaran. Pada intinya, sistem informasi Kesehatan Pelabuhan dan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (Sinkarkes) merupakan hal yang sama, yang membedakannya hanya aspek nama, logo, dan peralihan dari sistem manual ke sistem digital. Sinkarkes adalah aplikasi yang diperkenalkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) guna membantu perusahaan pelayaran dalam penerbitan surat keterangan, oleh karena itu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan sosialisasi kepada agen kapal bahwa dalam pengajuan surat keterangan, sebaiknya menggunakan aplikasi Sinkarkes. Langkah ini juga berkontribusi terhadap percepatan waktu yang diperlukan kapal saat berlabuh, Sinkarkes juga merupakan aplikasi yang diterapkan di sektor perusahaan pelayaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sistem

Menurut Sutria (2025) Sistem adalah suatu rangkaian yang menggabungkan beragam tahap dalam pengolahan, Pelaporan dan pemanfaatan data yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang bermanfaat dalam mendukung kemajuan di bidang kesehatan.

Pengertian Sinkarkes

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Sinkarkes adalah singkatan dari Sistem Karantina Kesehatan yang merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola semua layanan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan di seluruh pintu negara seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan darat aplikasi ini menjadi sistem wajib yang digunakan oleh seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia untuk mencatat melaporkan, dan mengelola data terkait pencegahan masuk dan keluarnya penyakit.

Pengertian Penerbitan

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 Penerbitan adalah permohonan atau pengajuan dokumen secara online melalui sistem sinkarkes, yang dimana

petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menerima dan menyetujui data serta persyaratan yang diajukan didalam sinkarkes setelah pemeriksaan dan persetujuan selesai pejabat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberikan persetujuan dalam sistem secara otomatis membuat kode bayar billing yang harus dibayar oleh pemohon, begitu pembayaran terkonfirmasi sistem secara resmi menerbitkan dokumen tersebut.

Pengertian Sertifikat

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2015 Sertifikat adalah dokumen yang bermanfaat untuk kapal, yang menandakan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang ada. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, diperlukan serangkaian pengujian, yang mengharuskan pemenuhan standar minimum yang ditentukan dalam konstitusi.

Pengertian SSCEC

Menurut Hutagaol (2024) SSCEC adalah diterbitkan bila tidak ada bukti risiko kesehatan masyarakat yang ditemukan di kapal dan otoritas yang berkompeten yakin bahwa bebas dari infeksi dan kontaminasi, termasuk vektor. Sertifikat umum ini biasanya diterbitkan, sejauh dapat diterapkan jika pemeriksaan telah dilakukan ketika kapal dan palka kosong, atau ketika palka hanya berisi menyeluruh pada palka.

Pengertian P3K

Menurut Danilwan (2025) Pertolongan pertama merupakan usaha untuk memberikan bantuan dan penanganan sementara kepada individu yang mengalami kecelakaan sebelum mendapatkan perawatan yang lebih menyeluruh dari dokter atau tenaga medis. Ini berarti bahwa pertolongan ini tidak dianggap sebagai perawatan yang komprehensif, melainkan hanya tindakan sementara yang dilakukan oleh petugas yang berfokus pada pertolongan pertama (Pertolongan Pertama Kecelakaan). Tugasnya adalah untuk memberikan penanganan darurat kepada korban sambil menunggu intervensi yang lebih lengkap dari dokter atau tenaga kesehatan lain.

Pengertian Kapal

Menurut dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2015, kapal didefinisikan sebagai alat transportasi di atas air yang dapat berupa berbagai bentuk dan jenis, yang dioperasikan menggunakan kekuatan mesin, tenaga angin, atau dengan bantuan penarik, mencakup juga kendaraan yang menggunakan tenaga penopang dinamis, alat yang bergerak di bawah permukaan laut dan dengan struktur dan bahan terapung yang tidak memiliki kemampuan bergerak.

Pengertian Penerbitan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerbitan merujuk pada segala

proses, tata cara, atau tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu publikasi. Secara esensial, penerbitan adalah aktivitas yang berfokus pada produksi atau publikasi (misalnya, buku).

Pengertian *Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Ayat 1, e-Billing didefinisikan sebagai komponen dari sistem penerimaan pajak elektronik yang dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak melalui penerapan Billing System. Sementara itu, Sistem Billing sendiri merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan Kode Billing sebagai identifikasi transaksi.

Pengertian *Ship Sanitation Control Exemption Certificate*

Merujuk pada Bab 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sertifikat Sanitasi Kapal, sertifikat sanitasi kapal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan untuk menyatakan status sanitasi kapal. Dokumen ini membuktikan bahwa kapal terbebas dari kebutuhan tindakan sanitasi atau telah menjalani tindakan sanitasi yang diwajibkan.

Pengertian sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja secara teratur. Selain itu, sistem juga dapat dimaknai sebagai kerangka kerja yang terorganisir dari berbagai teori, asas, atau pandangan, atau bahkan diartikan sebagai sebuah metode terstruktur.

Pengertian *Indonesia National Single Window (INSW)*

Berdasarkan kerangka Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Portal INSW merupakan sistem elektronik yang berperan mengintegrasikan informasi. Tujuannya adalah memadukan secara otomatis alur dan proses informasi antar sistem internal meliputi kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem terkait lainnya guna menangani dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, sambil memastikan keamanan data.

Pengertian Sinkarkes

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan, Sistem Karantina Kesehatan (SINKARKES) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat, baik yang masuk maupun yang keluar, yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan.

Pengertian Kapal

Pasal 309 mendefinisikan kapal sebagai segala jenis alat apung yang dapat berlayar dan

bergerak di atas air, tanpa memandang nama atau fungsinya, serta konstruksi dan peruntukannya. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air—termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, serta alat apung yang tidak berpindah—yang memiliki bentuk dan jenis spesifik, digerakkan oleh tenaga angin, mekanik, atau dengan cara ditarik atau ditunda.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi Lapangan (*Field Research*)

Menurut Rapika (2025) Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, yang dimana penulis secara langsung mengamati proses sistem Sinkarkes dalam Penerbitan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada Kapal Oleh PT. Surya Samudera Indah Batam.

Metodologi Perpustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan referensi penulis mengumpulkan informasi dengan cara membaca literature yang relevan dengan judul karya tulis tersebut diambil dari perpustakaan Politeknik Maritim Adiguna Indonesia Medan, serta dari berbagai sumber lain seperti jurnal dan sumber daring. Pendekatan ini penting bagi penyaji untuk mengerti istilah dan materi yang sulit dijelaskan saat melakukan observasi di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

SCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) Dan Pertolongan Pertama Pada Kapal (P3K)

Menurut Shelly (2024) SSCEC adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan pelabuhan untuk menyatakan bahwa kapal bebas dari risiko kesehatan *crew* yang ada pada kapal seperti penyakit menular, atau kondisi sanitasi buruk.

Menurut Simarmata (2023) Langkah- Langkah pengurusannya oleh agen kapal:

1. Agen mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat sanitasi kapal ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
2. Persiapan dokumen kapal dokumennya adalah Surat Ukur, Surat Laut, SSCEC dan P3K asli.
3. Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan melakukan pemeriksaan kapal dan membuat rekomendasi ada atau tidaknya faktor risiko kesehatan diatas kapal.
4. Kemudian agen membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan

billing yang telah dibuatnya sebelumnya pada saat pengajuan penerbitan sertifikat SSCEC melalui SINKARKES dengan biaya sesuai dengan GT kapal.

5. Agen pelayaran melakukan pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan ketentuan.
6. Petugas menyelesaikan proses penerbitan sertifikat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan .

Berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2015, pemeriksaan sanitasi kapal didefinisikan sebagai kegiatan untuk memeriksa faktor risiko kesehatan masyarakat di atas kapal. Pemeriksaan ini mencakup seluruh ruangan dan fasilitas, termasuk area seperti dapur, ruang penyimpanan dan penyajian makanan, gudang, ruang akomodasi/tidur, serta ketersediaan obat-obatan di dalam kapal.

Adapun tata cara pemeriksaan sanitasi di atas kapal, sebagaimana diatur dalam PMK No. 40 Tahun 2015 dan PMK No. 416/MENKES/PER/IX/1990, meliputi langkah-langkah berikut:

1. Tim pemeriksa mengawali kegiatan dengan menjelaskan tujuan dan alur pemeriksaan sanitasi kepada Nakhoda dan seluruh awak kapal.
2. Tim memverifikasi kelengkapan identitas dan dokumen resmi kapal.
3. Pemeriksaan sanitasi dilakukan secara komprehensif di semua area, mencakup dapur, gudang penyimpanan (store), palka, kamar tidur awak kapal, ruang mesin, sistem air bersih, penanganan limbah cair, tangki air ballast, sampah medis dan padat, serta ruang akomodasi lainnya.
4. Selama pemeriksaan, tim wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar.
5. Pemeriksaan dicatat menggunakan formulir checklist yang telah disiapkan.
6. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi sanitasi, termasuk memastikan kualitas air bersih, penanganan dan penyimpanan makanan yang higienis, pengelolaan sampah yang baik, dan pengecekan tanda-tanda keberadaan vektor (seperti tikus atau serangga). Selain itu, petugas juga memastikan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, serta tingkat kelembaban yang sesuai standar untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Kapal harus dipastikan bebas dari bukti infeksi atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan penyakit. Kapal harus memenuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan, termasuk standar pencahayaan dan kelembaban.
7. Tindakan Sanitasi, Jika ditemukan masalah sanitasi, kapal harus melakukan tindakan sanitasi yang direkomendasikan oleh petugas Petugas Karantina Kesehatan (PKK).

8. Dokumen Kapal, Kapal harus memiliki dokumen kapal yang lengkap termasuk buku kesehatan kapal dan sertifikat SSCEC yang masih berlaku. jika kapal dinyatakan bebas dari masalah dan hama penyakit, maka akan diberikan sertifikat SSCC. Jika tidak ditemukan masalah, kapal akan diberikan SSCEC dan harus melakukan tindakan sanitasi sebelum akhirnya bisa mendapatkan SSCEC.
9. Untuk mendapatkan Sertifikat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) pada kapal, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kondisi obat-obatan serta peralatan P3K.

Sistem Sinkarkes

Sinkarkes adalah sistem informasi elektronik yang digunakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk membantu pelaksanaan karantina kesehatan dipelabuhan termasuk penerbitan sertifikat SSCEC dan P3K. Setiap kapal yang datang harus mempunyai dokumen kesehatan kapal yaitu *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), sementara itu untuk penerbitan SSCEC yang diangkut kapal setelah tim dari kantor kesehatan pelabuhan Batam melakukan pemeriksaan terhadap kapal, dan menyatakan bahwa kapal tersebut tidak menunjukkan indikasi adanya kehidupan tikus, jika terdapat tanda – tanda tikus selama pemeriksaan, maka surat izin diterbitkan (Sabila, 2023).

Menurut Aruan (2023) Berikut adalah Proses penerbitan *billing* PNPB *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dalam aplikasi sinkarkes oleh PT. Surya Samudera Indah Batam:

- a. Membuat permohonan melalui aplikasi SINKARKES (SINKARKES.kemkes.go.id).
- b. Dokumen yang di *upload* ke sistem SINKARKES:
 - 1) MDH (*Master Declaration Of Health*)
 - 2) SSCC/SSCEC
 - 3) Sertifikat obat-obatan (*Medicine Certificate*)
 - 4) Daftar awak kapal/*crew list*
 - 5) *Voyage Memo*
 - 6) *Last Port Clearance*
- c. Sistem tagihan PNPB yang harus dilunasi oleh konsumen layanan. Pelunasan tagihan bisa dilakukan lewat *teller bank*, aplikasi perbankan *mobile*, perbankan internet, atau *platform e-commerce*

Biaya penerbitan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* dengan perundangan pemerintah Republik Indonesia nomor 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Kapal 7 GT sd 50 GT	Rp. 50.000,-
2) Kapal 100 GT Sd 200 GT	Rp. 100.000,-
3) Kapal 200 GT Sd 350 GT	Rp. 200.000,-
4) Kapal 350 GT- 1.000 GT	Rp. 300.000,-
5) Kapal 1.000 GT - 2.000 GT	Rp. 400.000,-
6) Kapal 2.000 GT – 3.500 GT	Rp. 500.000,-
7) Kapal 3.500 GT– 7.000 GT	Rp. 600.000,-
8) Kapal 7.000 GT – 10.000 GT	Rp. 700.000,-
9) Kapal 10.000 GT – 15.000 GT	Rp. 800.000,-
10) Kapal 15.000 GT - 20.000 GT	Rp. 900.000,-
11) Kapal 20.000 GT	Rp.1.000.000,-

Menurut Alimuddin (2023) Jika semua tagihan PNPB telah dibayar, berikut adalah langkah- langkah untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal adalah apabila hasil pemeriksaan kapal dinyatakan sehat. Masa aktif Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCEC) adalah paling lama enam bulan. Perpanjangan masa aktif selama satu bulan dapat dilakukan jika pemeriksaan atau tindakan pengendalian yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan di pelabuhan. Namun, apabila kapal berisiko tinggi dalam menyebarkan penyakit serius, maka perlu dilakukan disinfeksi, dekontaminasi, atau tindakan lainnya di pelabuhan berikutnya untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi. Setelah kapal berlayar, pihak berwenang harus menginformasikan otoritas yang relevan di pelabuhan berikutnya mengenai temuan dan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.

Penerbitan sertifikat *of partique* (P3K)

Menurut Husniyah (2023) Dalam proses penerbitan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) masa berlaku Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam konteks kesehatan karantina merujuk pada periode waktu di mana petugas P3K memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan pertolongan pertama kepada individu yang membutuhkan di lingkungan.

Sebagai agen, PT Surya Samudera Indah Batam berperan dalam:

a. Memastikan kotak P3K di kapal sesuai standar

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa fasilitas P3K di kapal memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan kesehatan pelayaran sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Rincian pemeriksaan: Jenis kotak dan kondisi fisik, Kotak harus terbuat dari bahan kuat,

tahan lembap, dan mudah dibawa.

isi kotak: Memeriksa kelengkapan sesuai standar, misalnya obat-obatan dasar analgesik, antiseptik, obat diare, oralit, peralatan gunting, pinset, perban, plester, sarung tangan medis, dan instruksi penggunaan.

Label dan instruksi: Pastikan setiap obat diberi label yang jelas, ada petunjuk penggunaan, serta informasi kedaluwarsa.

Kebersihan dan penempatan: Kotak harus bersih, bebas debu, dan ditempatkan di lokasi yang mudah diakses awak kapal.

Hasil yang diharapkan: Semua kotak P3K siap digunakan tanpa ada kekurangan atau kerusakan.

b. Mengganti obat peralatan yang sudah kedaluwarsa

Tujuannya adalah menjaga efektivitas dan keamanan penggunaan obat serta peralatan P3K.

Rincian pemeriksaan: Pengecekan tanggal kedaluwarsa dilakukan secara teliti pada seluruh obat dan cairan medis.

Pengecekan kondisi fisik: Misalnya, perban yang lembap atau sobek, sarung tangan yang getas, atau cairan antiseptik yang berubah warna.

Proses penggantian: Obat atau peralatan yang sudah tidak layak diganti dengan yang baru dan sesuai standar.

Pembuangan limbah medis: Barang kedaluwarsa dibuang sesuai prosedur limbah medis untuk mencegah penggunaan ulang yang berbahaya.

Hasil yang diharapkan: Seluruh isi kotak P3K aman digunakan dan memenuhi masa berlaku.

c. Menyiapkan daftar isi kotak P3K untuk diunggah di SINKARKES

Tujuan adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan elektronik kepada SINKARKES (Sistem Informasi Karantina Kesehatan) sebagai bagian dari administrasi kesehatan kapal.

Rincian langkah: mencatat semua item dalam kotak P3K, termasuk jumlah, merek, dan tanggal kedaluwarsa.

Format laporan: Menyesuaikan dengan format standar SINKARKES agar data dapat diterima sistem.

Dokumentasi foto: Mengambil foto isi kotak sebagai bukti visual kelengkapan.

Pengunggahan ke SINKARKES: Menginput data melalui akun resmi agen atau perusahaan di sistem SINKARKES sebelum inspeksi atau keberangkatan kapal.

Hasil yang diharapkan: Data isi P3K terekam secara resmi di sistem, memudahkan

verifikasi oleh KKP.

d. Mendampingi petugas KKP saat inspeksi kapal

Tujuannya untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan kapal oleh KKP berjalan lancar dan memenuhi semua persyaratan.

Persiapan dokumen: Menyediakan dokumen daftar isi P3K, bukti pembelian obat baru, serta bukti pengunggahan ke SINKARKES.

Pendampingan di lapangan: Mengarahkan petugas KKP ke lokasi kotak P3K, membuka kotak, dan menunjukkan kelengkapan serta masa berlaku isinya.

Hasil yang diharapkan: Kapal mendapat persetujuan kelayakan kesehatan tanpa catatan pelanggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Penerbitan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dalam aplikasi SINKARKES oleh PT. Surya Samudera Indah Batam dimulai dari Pengajuan permohonan melalui SINKARKES (sinkarkes.kemkes.go.id). Agen kapal dapat mengetahui penerbitan sertifikat mempermudah proses data input, mengurangi potensi sertifikat ganda atau tidak sah melalui sistem pengelolaan data kapal riwayat infeksi dan hasil pengawasan dapat terpantau secara *real time* oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk mendapatkan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* SSCEC dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Sebaiknya sebelum permohonan pada aplikasi SINKARKES menyediakan internet cadangan untuk area pelabuhan dengan sinyal lemah agar proses input dan cetak sertifikat tidak *double* baiknya dilakukan pemeriksaan ulang *review* bulanan pada kesalahan input, *error* sistem, serta kendala lapangan untuk perbaikan sistem Sinkarkes disebabkan oleh *human eror*, mengoptimalkan penggunaan laporan sinkarkes sebagai bahan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses sertifikat dapat di evaluasi oleh karena itu dengan penulisan makalah ini dimana membahas tentang sistem Sinkarkes dalam penerbitan sertifikat SSCEC dan P3K semoga dapat bermanfaat bagi kita.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). *Pengantar ekonomi mikro & makro*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Aruan, D. S. T., Ginting, S., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan dokumen *Statement of Fact (SOF) MV. Skatzoura* oleh PT. Lampung Shipping Agency Bandar

- Lampung. *MASMAN Master Manajemen*, 1(4), 230–240. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i4.585>
- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., ... & Rinaldi, F. (2025). Upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan pencemaran sampah di daerah pesisir Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741–744. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.168>
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispanti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Husniyah, S. R., Rispanti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme *bill of lading* pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Hutagaol, H., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024). Proses penerbitan izin *sea trial* kapal SV. *Bourbon Jindamanee* pada KSOP Khusus Batam oleh PT. Gemalindo Shipping Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 3(4), 1–10. <https://doi.org/10.58192/ocean.v3i4.2741>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX tentang syarat dan pengawasan kualitas air bersih*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 tentang pemeriksaan sanitasi kapal*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tentang karantina kesehatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tentang jenis dan tarif PNPB*.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D., Yuna, S., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.61132/globe.v1i2.338>
- Simarmata, J., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan *grosse akta kapal* di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 429–436. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i4.2617>
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat *crane* ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861–866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>